



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Bin Adun
2. Tempat lahir : Mandau
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Murni Desa Pangkalan
Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Tomi Bin Adun ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/Res.1.11/VII/2022/Reskrim pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa Tomi Bin Adun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022'
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H. dan Khairul Majid, S.H. para advokat, konsultan hukum dan paralegal pada Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum JON HENDRI, S.H., M.H. & PARTNER yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 56/ADV.J/23/09/2022 tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 September 2022 di bawah register nomor 303/SKK/IX/2022/PN Bls;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Bin Adun, telah terbukti melakukan tindak pidana "dengna sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Bin Adun, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance an. Nunu Datau, dengan Nomor 9622003191-KCN-001 tanggal 7 Juli 2022 beserta foto copy BPKB mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam Metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nomor Polisi: BM 1510 NE a.n. Rifansi Dwi Putra;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam Metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nomor Polisi: BM 1510 NE beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam Metalik, dengan Nomor Rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nomor Polisi: BM 1510 NE, a.n. Rifansi Dwi Putra;(dikembalikan kepada Saksi Korban Rudi Hartono Bin Abdul Karim);
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Tomi Bin Adun dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Tomi Bin Adun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur pada pasal 372 KHUP;
4. Membebaskan Terdakwa Tomi Bin Adun dari rumah tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada hukum yang berlaku;

Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tomi Bin Adun, pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021, sekira jam 10.00 WIB, atau pada suatu waktu dibulan Nopember 2021 atau pada tahun 2021, yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Rudi Hartono Bin Abdul Karim di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis untuk merental mobil milik Saksi Korban. Dikarenakan Saksi Korban sudah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi Korban memberi rentalan dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan. Uang untuk merental mobil milik Saksi Korban tersebut diangsur secara bertahap oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T, Nopol: BM 1510 NE, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, milik Saksi Korban Rudi Hartono Bin Abdul Karim sudah ditangan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Riki Syaputra (DPO) yang berada di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar uang rental kepada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menjumpai Riki Syaputra (DPO) dan mengatakan “sudah tidak sanggup untuk membayar uang rental kepada Rudi Hartono”. Lalu Riki Syaputra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan apabila uang tersebut sudah dikembalikan lalu mobil tersebut akan dikembalikan lagi kepada Terdakwa
- Bahwa benar pada tahun 2021 Riki Syaputra (DPO) pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil, yang mana Riki Syaputra (DPO) sudah memberikan uang sebanyak Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada saksi korban untuk membayar rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T, Nopol: BM 1510 NE, Warna: Hitam Metalik, sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang dari Riki Syaputra (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 12 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls atas nama Terdakwa Tomi Bin Adun tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUDI HARTONO BIN ABDUL KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Dompas, RT 001 RW 001 Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol: BM1510 NE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol: BM1510 NE a.n. PT Rifansi Dwi Putra;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam/merental mobil untuk pergi ke Medan. Karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih delapan tahun, maka Saksi pun sepakat memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merentalkan mobil kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan, mobil Saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa. Sehingga Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut aman, dan pembayaran uang rental akan dilakukan saat pengembalian;
 - Bahwa Saksi menanyakan mengenai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE milik Saksi tersebut beberapa kali dan Terdakwa selalu mengatakan mobil tersebut aman karena dipegang oleh adiknya;
 - Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Juni 2022, mobil Saksi tidak juga dikembalikan, maka Saksi menjumpai Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan Sdr Riki dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pun menghubungi Sdr Riki untuk menanyakan perihal mobil tersebut. Sdr Riki mengatakan dirinya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE dari Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKB mobil diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr Riki, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik abangnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut telah Sdr Riki jual kepada Sdr Jefri Jaelani di Perawang dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan baru diterima oleh Sdr Riki sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKB diserahkan;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Sdr Jefri Jailani di Perawang dan disana memang ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE milik Saksi. Kemudian Saksi bertemu Saksi Jailani Bin Musa (Alm), ayah Sdr Jefri Jailani yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi meminta kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut, Saksi Jailani Bin Musa (Alm) tidak mau menyerahkan karena mobil tersebut merupakan peninggalan dari amarah anaknya dan sudah dibeli;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali meminjam/merental mobil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah menerima uang rental dari Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dibayarkan sebanyak 6 (enam) kali pembayaran;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut Saksi beli secara kredit melalui BCA Finance menggunakan nama Nunu Datau (istri dari abang ipar Saksi) dengan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun dan sudah berjalan 31 (tiga puluh satu) kali angsuran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu uang sewa mobil selama kurang lebih empat setengah bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa dirinya menjual mobil tersebut namun hanya memberikan mobil untuk dipegang sementara oleh Sdr Riki

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membayar utang Terdakwa terhadap Sdr Riki sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Mengenai cerita antara Saksi dan Sdr Riki di telepon banyak yang tidak benar
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. ROFIZIKA BINTI RIFAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menemui suami Saksi yaitu Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim untuk meminjam/merental mobil untuk pergi ke Medan;
 - Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sepakat untuk menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE milik kami kepada Terdakwa dengan harga rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa sampai dengan Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE yang disewanya tersebut;
 - Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengatakan Terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada Sdr Riki dan Sdr Riki telah menjualnya kembali kepada Sdr Jefri Jailani di Perawang;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil sudah dijual oleh Terdakwa, Saksi pun menyarankan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali meminjam/merental mobil kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
 - Bahwa rental mobil tersebut telah diperkirakan lebih kurang 8 (delapan) bulan sejak dirental pada tanggal 9 November 2021;
 - Bahwa Terdakwa telah membayarkan uang rental sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kredit melalui BCA Finance menggunakan nama Nunu Datau (kakak ipar Saksi) dengan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun dan sudah berjalan 31 bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. NUNU DATAU BINTI ANDI IDRIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE yang direntalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim dengan harga rental Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE adalah Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yang merupakan adik ipar suami Saksi;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut dengan cara kredit pada tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran mobil tersebut masih dibayarkan setiap bulannya tanpa tunggakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menceritakan mobil miliknya dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa saat ini mobil sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan tidak berada pada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim terhitung sejak mobil tersebut dirental pada tanggal 09 November 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah membayarkan uang rental sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) seharga mobilnya, namun mobilnya sudah ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JAILANI BIN MUSA (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE yang disita dari Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut Saksi dapatkan dari almarhum anak Saksi yaitu Sdr Jefri Jailani yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022;
 - Bahwa Saksi sudah menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut sejak bulan April 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm Jefri Jailani mendapatkan mobil tersebut dengan cara membelinya dari Sdr Riki dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal BPKB mobil tersebut ada atau tidak namun Alm Jefri Jailani mengatakan mobil tersebut sudah dibeli lunas;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2022, ada orang yang datang ke rumah bernama Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yang mengaku mobil tersebut adalah miliknya yang digelapkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
5. SENO PRIWANTO BIN ARLISYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggl 08 Juli 2022 sekitar pukul 10.40 WIB, Saksi menerima laporan dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yang melaporkan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol: BM1510 NE a.n. PT. Rifansi Dwi Putra miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut dengan cara merental/menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jenderal

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman RT 008 RW 004 Dusun Murni Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut dengan harga sewa/rental Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim selama kurang lebih 8 (delapan) bulan namun baru membayarkan rental kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menceritakan awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk merental mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan harga rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah berjalan selama 8 (delapan) bulan Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dijualnya kepada Sdr Riki dan Sdr Riki sudah menjualnya kepada Sdr Jefri Jailani yang tinggal di daerah Perawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim untuk menjual mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. GUS IRWANDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan penyidik dan ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan di Polsek Bukit Batu dengan metode wawancara atau tanya jawab dan duduk berhadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan, Saksi bertanya dan Terdakwa menjawab lalu Saksi tuangkan ke dalam BAP;
- Bahwa berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut dicap jari oleh Terdakwa di setiap halaman dan di akhir BAP;
- Bahwa Pendidikan Terdakwa adalah SD kelas 3, namun Terdakwa bisa membaca sekalipun tidak lancar;
- Bahwa setelah BAP dibuat, Saksi membacakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi tidak melakukan paksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui dirinya merental mobil kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim kemudian menjualnya kepada Sdr Riki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah empat tahun bekerja sama merental mobil milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim dan terakhir pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Bahwa mobil dirental dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa rental mobil antara Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim adalah untuk satu bulan dan pembayaran dilakukan satu minggu sekali;
- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa sudah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, namun Terdakwa pinjam lagi selama tiga bulan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental tersebut Terdakwa rentalkan kembali kepada Sdr Riki dan Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengetahui hal itu;
- Bahwa setelah dua bulan Sdr Riki tidak membayarkan uang rental, dan Terdakwa sudah menyampaikannya kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim. Namun, Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tidak percaya dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan uangnya Terdakwa ambil dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil;

- Bahwa saat hendak bertanya kepada Sdr Riki mengenai alasannya tidak membayar uang rental mobil, Sdr Riki malah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa karena tidak bisa dihubungi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim bahwa adiknya yang menggunakan mobil tersebut, namun Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr Riki awalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sekarang malah menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr Riki mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar hutang terlebih yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dahulu, barulah mobil diberikan;
- Bahwa Terdakwa sering merental mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim namun biasanya hanya selama tiga sampai empat hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr Riki ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE kepada Sdr Jefri Jailani;
- Bahwa penyidik tidak ada membacakan isi BAP kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut kepada Sdr Riki, namun Terdakwa hanya memintanya untuk memegang mobil tersebut sampai Terdakwa dapat membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa uang rental mobil tersebut dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Bahwa karena Terdakwa tidak sanggup lagi membayar uang rental kepada Sdr Riki, namun Sdr Riki mengatakan yang penting Terdakwa mengembalikan hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada merental mobil milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim dan sudah dibayar untuk satu bulan, dan Terdakwa pinjam kembali untuk dua bulan;
- Bahwa mobil yang dirental dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut, Terdakwa berikan kepada Sdr Riki, dan Sdr Riki membayarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu bulan;
- Bahwa setelah dua bulan merental, Sdr Riki tidak lagi melakukan pembayaran uang rental dan Terdakwa meminta mobil kepada Sdr Riki

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr Riki mengatakan agar Terdakwa mengembalikan hutang Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saat ini malah menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr Riki baru mobil dikembalikan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup, Terdakwa mengatakan agar Sdr Riki memegang dulu mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut sebagai jaminan. Setelahnya, Terdakwa yang membayarkan uang rental kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Namun karena selanjutnya tidak sanggup lagi membayar uang rental, mobil pun dibawa Sdr Riki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr Riki telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. KAMSIATI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merental mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim untuk dipinjamkan kepada temannya;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu Sdr Riki lah yang menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah tujuh bulan tidak membayar biaya rental kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim dan Terdakwa memiliki kerja sama untuk usaha rental mobil sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kerja sama tersebut karena Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa dalam hal kerja sama tersebut, Terdakwa bertindak sebagai perantara karena yang menggunakan mobil adalah teman Terdakwa yaitu Sdr Riki dan Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengetahui hal tersebut;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim adalah sebanyak 1 (satu) unit Mobil Avanza BM 1510 NE warna hitam dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mencari orang yang akan merental mobil;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim karena Saksi tidak sanggup untuk berdamai;
- Bahwa setiap Terdakwa merental mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, bukan Terdakwa yang menggunakannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Mobil Avanza BM 1510 NE warna hitam tersebut sudah dikembalikan dan saat ini sudah ada di rumah Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 2. DIAH PERMATA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa yang rumahnya bersebelahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah mencari orang yang mau merentalkan mobil;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sama untuk merental mobil milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza BM 1510 NE warna hitam;
 - Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sering datang ke rumah Terdakwa dan bahkan keduanya terlihat sebagai kakak beradik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 3. ZAINAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja untuk mencari orang yang mau merental mobil;
 - Bahwa Bahwa Terdakwa bekerja sama untuk merental mobil milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, yaitu 1 (satu) unit Mobil Avanza BM 1510 NE warna hitam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah tidak mengembalikan mobil yang direntalnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance a.n. Nunu Datau dengan Nomor: 98=622003191-KCN-001 tanggal 7 Juli 2022 beserta fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza 1,3G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115 nomor mesin: Mc00628 Nopol BM 1510 NE a.n. Rifansi Dwi Putra;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol BM1510 NE beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol BM1510 NE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman RT 008 RW 004 Dusun Murni Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yang terletak di Jalan Dompas, RT 001 RW 001 Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, untuk meminjam/merental mobil untuk pergi ke Medan selama sebulan;
- Bahwa karena Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih delapan tahun dan Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali meminjam/merental mobil kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, maka Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim pun sepakat memberikan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim merentalkan mobil kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol: BM1510 NE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik a.n. PT Rifansi Dwi Putra tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengetahui Terdakwa merentalkan mobil tersebut kepada orang lain, sehingga dari harga rental Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya kepada Terdakwa sebagai fee;
- Bahwa mobil yang dirental dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut, Terdakwa berikan kepada Sdr Riki, dan Sdr Riki membayarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu bulan;
- Bahwa setelah berjalan 1 (satu) bulan, Terdakwa mengembalikan mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam kembali mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan, Sdr Riki tidak lagi melakukan pembayaran uang rental dan Terdakwa meminta mobil kepada Sdr Riki namun Sdr Riki mengatakan agar Terdakwa mengembalikan hutang Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dihitung kembali menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr Riki, baru mobil dikembalikan;
- Bahwa semenjak itu, Terdakwa lah yang membayarkan uang rental kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, sehingga Terdakwa yang membayarkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup, Terdakwa mengatakan agar Sdr Riki memegang dulu mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam Nopol BM 1510 NE milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut aman, dan pembayaran uang rental akan dilakukan saat pengembalian;
- Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Juni 2022, mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tidak juga dikembalikan, maka Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menjumpai Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan Sdr Riki;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menghubungi Sdr Riki untuk menanyakan mobil miliknya. Kemudian Sdr Riki mengatakan dirinya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE dari Terdakwa dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKB mobil diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut telah Sdr Riki jual kepada Sdr Jefri Jaelani di Perawang dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan baru diterima oleh Sdr Riki sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKB diserahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr Riki telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim beli secara kredit melalui BCA Finance menggunakan nama Saksi Nunu Datau dengan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun dan sudah berjalan 31 (tiga puluh satu) kali angsuran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengalami kerugian yaitu uang sewa mobil selama kurang lebih empat setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut kepada Sdr Riki sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Tomi Bin Adun. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memiliki merupakan suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya



terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum artinya penguasaan terhadap barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas barang tersebut. Sementara barang tersebut berada padanya artinya bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya (HR 31 Desember 1931). Namun, perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim yang terletak di Jalan Dompas, RT 001 RW 001 Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, untuk meminjam/merental mobil untuk pergi ke Medan selama sebulan. Oleh karena Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali meminjam/merental mobil kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, maka Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim pun sepakat memberikan mobil kepada Terdakwa, dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol: BM1510 NE beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik a.n. PT Rifansi Dwi Putra tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mengetahui Terdakwa merentalkan mobil tersebut kepada orang lain, sehingga dari harga rental Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya kepada Terdakwa sebagai fee;

Menimbang, bahwa kemudian mobil yang dirental dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut, Terdakwa berikan kepada Sdr Riki, dan Sdr Riki membayarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu bulan. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 1 (satu) bulan, Terdakwa mengembalikan mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa Terdakwa merentalkan kembali mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim selama 2 (dua) bulan. Namun setelah 2 (dua) bulan, Sdr Riki tidak lagi melakukan pembayaran uang rental dan Terdakwa meminta mobil kepada Sdr Riki namun Sdr Riki mengatakan agar Terdakwa mengembalikan hutang Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dihitung kembali menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Sdr Riki, baru mobil dikembalikan. Sehingga semenjak itu, Terdakwa lah yang membayarkan uang rental kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar rental, Terdakwa mengatakan agar Sdr Riki memegang dulu mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tersebut sebagai jaminan. Namun, karena 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam Nopol BM 1510 NE milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut aman, dan pembayaran uang rental akan dilakukan saat pengembalian;

Menimbang, bahwa sampai dengan bulan Juni 2022, mobil Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim tidak juga dikembalikan, maka Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menjumpai Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan Sdr Riki. Kemudian, Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim menghubungi Sdr Riki untuk menanyakan mobil miliknya. Kemudian Sdr Riki mengatakan dirinya membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE dari Terdakwa dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKB mobil diserahkan oleh Terdakwa. Dan oleh Sdr Riki, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE tersebut dijual kepada Sdr Jefri Jaelani di Perawang dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan baru diterima oleh Sdr Riki sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar setelah BPKB diserahkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa perbuatan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE yang bukan miliknya, dan menjadikannya jaminan utangnya seolah-olah merupakan miliknya tanpa seijin Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, melanggar hak Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sebagai pemilik mobil, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa benar ada perjanjian sewa-menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim untuk merental mobil tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebutlah, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik Nopol: BM1510 NE beserta STNK dapat berada pada penguasaan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang bertugas mencari orang yang mau merental mobil tersebut, merentalkannya kembali kepada Sdr Riki untuk harga rental dan tenggat waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan setelah dua bulan rental, maka mobil tersebut harus segera dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim sebagai pemilik. Namun, sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, bahkan dengan sadar memberikan mobil tersebut **sebagai jaminan atas hutangnya** kepada Sdr Riki. Bahwa perbuatan Terdakwa yang seolah-olah menjadikan mobil yang bukan miliknya sebagai miliknya dan menjadikan jaminan atas hutang pribadi Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum pidana. Hal mana mengenai dugaan penipuan dilakukan oleh Sdr Riki terhadap Terdakwa tidaklah dapat dibuktikan oleh Terdakwa kaitannya dengan perkara a quo. Dengan demikian, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance a.n. Nunu Datau dengan Nomor: 98=622003191-KCN-001 tanggal 7 Juli 2022 beserta fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza 1,3G M/T warna hitam metalik dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MHKM1BA3JD163115 nomor mesin: Mc00628 Nopol BM 1510 NE a.n. Rifansi Dwi Putra;

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol BM1510 NE beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol BM1510 NE;

Yang disita dari Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim dan Sdr Jailani Bin Musa, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini dan diketahui merupakan milik Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim, maka dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Bin Adun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance a.n. Nunu Datau dengan Nomor: 98=622003191-KCN-001 tanggal 7 Juli 2022 beserta fotocopy BPKB mobil Toyota Avanza 1,3G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115 nomor mesin: Mc00628 Nopol BM 1510 NE a.n. Rifansi Dwi Putra;
- 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol BM1510 NE beserta kunci kontaknya;
- 3) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T warna hitam metalik dengan nomor rangka: MHKM1BA3JD163115, Nomor Mesin: MC00628, Nopol BM1510 NE;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Hartono Bin Abdul Karim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 506/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)